

Peran dan Substansi Perda No. 2/2021 Tentang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur untuk Pengelolaan Ruang Laut yang Berkelanjutan



Dr. Ir. Bambang I. Gunawan, S.Pi., M.Si., IPU
Fak. Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman


Disampaikan pada Acara Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RZWP-3-K Provinsi Kaltim Tanah Grogot, 03 Agustus 2021

Sistematika paparan

- 1 > Latar belakang
- 2 > Peran Perda RZWP-3-K Kaltim
- 3 > Substansi Perda RZWP-3-K
- 4 > Penataan ruang laut Kaltim ke depan



Kedudukan Perda RZWP-3-K dalam Perencanaan Pembangunan



Dasar Hukum Penyusunan Perda RZWP-3-K

**UU 27/2007 jo
UU 1/2014**

- ❑ PASAL 7 (3) : PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYUSUN RZWP3K
- ❑ PASAL 16 (1) : SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN RUANG DARI SEBAGIAN PERAIRAN PESISIR DAN PEMANFAATAN SEBAGIAN PPK SECARA MENETAP WAJIB MEMILIKI IZIN LOKASI.
- ❑ PASAL 17 (1) : IZIN LOKASI DIBERIKAN BERDASARKAN RZWP3K.

UU 32/2014



- PASAL 43 : PERENCANAAN RUANG LAUT MELIPUTI :
 - ❑ RTRLN (RENCANA TATA RUANG LAUT NASIONAL) → NASIONAL (PP No. 32/2019)
 - ❑ RZKL (RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT) → NASIONAL
 - ❑ RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR & PULAU-PULAU KECIL) → PROVINSI

UU 23/2014

- LAMPIRAN Y → KEWENANGAN PROVINSI :
 - ❑ PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI.
 - ❑ PENERBITAN IZIN DAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI.

Peran Perda RZWP-3-K Sebagai Dasar Penerbitan Perizinan Berusaha

- **Pasal 18 angka 11 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:** Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
- Sebagai turunan UU CK (UU 11/2020) maka terbit **PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko & PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.**
- **Pasal 248 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang:** Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan berdasarkan RTRL, RZ KSNT di PPKT, dan/atau RZWP-3-K yang telah ditetapkan sepanjang belum diintegrasikan dengan RTR.



PP No. 5 Tahun 2021

(Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha (**kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang**, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi);
- b. PDBR meliputi pengaturan: i. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; ii. persyaratan dan/atau kewajiban PDBR; iii. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan iv. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk

Peran Perda RZWP-3-K dalam pencapaian Visi & Misi Pembangunan Kaltim

1

RZWP-3-K memiliki peran penting dalam mendukung **kedaulatan Kaltim untuk ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan** dalam pengelolaan ruang laut (Misi 2 RPJMD Kaltim 2019-2023);

2

Perda RZWP-3-K memberikan **jaminan kepastian hukum berusaha bagi berbagai pemanfaat (coastal users) termasuk masyarakat lokal dan nelayan skala kecil** sehingga dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka;


3

Perda RZWP-3-K akan meningkatkan **keunggulan komparatif wilayah (wilayah hinterland) dan keunggulan kompetitif** (konektifitas wilayah dan kemaritiman) melalui **industrialisasi sektor ekonomi kelautan** (perhubungan, pariwisata, perikanan, migas dan jasa kelautan)

4

Perda ini merupakan instrumen terhadap **pengawasan dan pengendalian kerusakan** sumberdaya pesisir dan P2K termasuk akibat dampak negatif kegiatan Destructive dan IUU fishing.

Contoh Kerangka Berpikir Peran Sektor Kelautan & Perikanan Kaltim Mencapai Kedaulatan Ekonomi Wilayah & Ekonomi Kerakyatan (Misi 2 RPJMD)





Apakah RZWP-3-K itu?

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pasal 1 UU 27/2007).



Ruang lingkup

UU 27 tahun 2007 dan Perda RZWP-3-K Kaltim Pasal 4 ayat 1 butir a dan b **Wilayah Perencanaan** dalam RZWP3K meliputi:

- ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan pulau kecil dan
- ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari Garis Pantai.

Dalam Perda RZWP-3-K Kaltim **Pengaturan Ruang Wilayah Daratan dan Perairan Pesisir**:

- Pengaturan dalam perencanaan **daratan** wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW dan atau RDTR (**Pasal 4 ayat 1 butir c Perda RZWP-3-K Kaltim**);
- Permen KP 23/2016 Pasal 19 ayat 2: KPU dan atau KK untuk perairan laut 0-12 mil laut dan dijabarkan dalam zona (ruang perairan pesisir).




Batas wilayah perencanaan

12 mil Laut


Batas Kecamatan

Berdasarkan UU No. 27 /2007 jo UU No. 1/2014:
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Ilustrasi Peta Alokasi Ruang RZWP-3-K




PROSES PENYUSUNAN PERDA RZWP-3-K KALTIM MENURUT PERMEN KP NO. 23/PERMEN-KP/2016 TTG PERENC. PENGELOLAAN WP3K*



*: telah diubah menjadi Permen KP No. 28/2021 ttg PPRL



Dokumentasi proses penyusunan Perda





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-258/MEN-KP/IV/2020 30 April 2020
Hal : Tindak Lanjut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur

Yth. Gubernur Kalimantan Timur
Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Sehubungan dengan surat Saudara, Nomor 523/1418/EK, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Hasil Rapat Tanggapan dan/atau Saran Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur, bersama ini kami sampaikan

1. Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi teknis Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dengan muatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RZWP-3-K sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dapat ditindaklanjuti ke proses selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan angka 1 dan 2 di atas;
4. Surat Tanggapan dan/atau Saran ini berlaku 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, apabila dalam waktu tersebut Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum diundangkan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mengajukan kembali Tanggapan dan/atau Saran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 33: Surat Persetujuan oleh MKP & proses dilanjutkan ke DPRD Provinsi (April 2020)

PERSETUJUAN DPRD PROV. KALTIM

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RZWP-3K PROVINSI KALTIM OLEH KEMENDAGRI

PERDA No. 2/2021



PERDA KALTIM NOMOR 2 TAHUN 2021

19 BAB

65 PASAL

5
LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;

BAB-BAB DALAM PERDA KALTIM NOMOR 2 TAHUN 2021

1

Ketentuan Umum

2

Ruang Lingkup

3

Batas Wilayah & Jangka Waktu

4

Kebijakan & Strategi Zonasi

5

Alokasi Ruang WP-3-K

6

Reklamasi

7

Peraturan Pemanfaatan Ruang WP-3-K

8

Mitigasi Bencana

9

Indikasi Program

10

Pengawasan & Pengendalian

BAB-BAB DALAM PERDA KALTIM NOMOR 2 TAHUN 2021 (2)

11 Hak, Kewajiban & Peran Serta Masyarakat

12 Pemberdayaan Masyarakat

13 Gugatan Perwakilan

14 Koordinasi Pelaksanaan

15 Ketentuan Penyidikan

16 Ketentuan Pidana

17 Ketentuan Peralihan

18 Ketentuan Lain-lain

19 Ketentuan Penutup

LAMPIRAN DALAM PERDA KALTIM NOMOR 2 TAHUN 2021

1

BATAS WILAYAH
PERENCANAAN (1 PETA)

2

PETA ALOKASI RUANG (8
PETA SKALA 250K)

3

RINCIAN TITIK KORRDINAT
DAN LUAS ALOKASI
RUANG


4

PERATURAN
PEMANFAATAN
RUANG (136 KEG)


5

INDIKASI
PROGRAM (20
TAHUN)


Peta skala 1:250.000: 8 sheets




Peta skala 1:50.000: 66 sheets




Wilayah perencanaan Perda RZWP-3-K



Total wilayah perencanaan: 3.477.458,59 ha




Panjang garis pantai Kaltim (km)



Panjang Garis Pantai Provinsi Kalimantan Timur Per-Kabupaten/Kota

Nama Kab/Kota	Panjang (Km)
Balikpapan	84,49
Berau	1.094,03
Bontang	139,00
Kutai Kartanegara	1.645,87
Kutai Timur	535,54
Paser	243,70
Penajam Paser Utara	148,22
Samarinda	2,30
Total Panjang (Km)	3.893,15

Luas perairan pesisir (ha)





Kabupaten/Kota	Luas 0-12 mil (ha)	Persentase (%)
Balikpapan	87.058,27	2,94
Berau	1.348.750,83	45,51
Bontang	57.069,55	1,93
Kutai Kartanegara	478.772,65	16,15
Kutai Timur	634.360,42	21,40
Paser	260.958,95	8,80
Penajam Paser Utara	96.800,58	3,27
Samarinda	128,95	0,00
Total	2.963.900,19	100,00

An underwater scene featuring a dense thicket of blue, branching coral. Numerous small, silvery fish are swimming through the coral. The lighting is a deep, vibrant blue, creating a serene and somewhat ethereal atmosphere. A large, dark blue curved shape overlaps the bottom right of the image, serving as a background for the text.

OCEAN

Kewenangan pusat di perairan pesisir Kaltim

Kabel/Pipa Bawah Laut (AL-APK)	
Kabel Telekomunikasi (AL-APK-KT)	
AL-APK-KT-01	Kabel Dari dan Ke Penajam Paser Utara-Tanjung Batu Kota Balikpapan
AL-APK-KT-02	Kabel Dari dan Ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan
AL-APK-KT-03	Kabel Dari dan Ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Balikpapan Barat Kota Balikpapan
AL-APK-KT-04	Kabel Dari dan Ke Kota Balikpapan-Selat Makassar
AL-APK-KT-05	Kabel IGG PT. Telkom Dari dan Ke Kota Balikpapan-Selat Makassar



03

Zona Pertambangan (migas) & Zona Pipa/Kabel Bawah Laut

PEMBAGIAN ZONA & SUB ZONA PADA PERDA No. 2/2021 TENTANG RZWP-3-K KALTIM 2021-2041

KAWASAN/ZONA	SUB ZONA
1. ALUR LAUT	
Alur Migrasi Biota	Alur Migrasi Penyu
	Alur Migrasi Mamalia Laut
Pipa/Kabel Bawah Laut	Kabel Telekomunikasi
	Pipa Minyak dan Gas
Alur Pelayaran dan Perlintasan	Internasional
	Nasional
	Regional
	Khusus
2. KAWASAN KONSERVASI	
KKP3K yang Sudah Ditetapkan	
KKP3K	
KKP	
KKM	
Taman Wisata Alam Laut	

KAWASAN/ZONA	SUB ZONA
3. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM	
Pariwisata	Wisata Pantai/Pesisir dan P2K
	Wisata Alam Bawah Laut
Permukiman	Permukiman Nelayan
Pelabuhan	DLKr-DLKp
	WKOPP
Pertambangan	Minyak dan Gas Bumi
Perikanan Budidaya	Budidaya Laut
Perikanan Tangkap	Demersal
	Pelagis
	Pelagis dan Demersal
Bandar Udara	
Jasa/Perdagangan	
Industri	
Pertahanan dan Keamanan	
4. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)	

LUAS ALOKASI RUANG LAUT PERDA KALTIM No. 2/2021

ALOKASI KAWASAN/ZONA	ALOKASI SUB ZONA	Total	Persentase (%)
1. ALUR LAUT		68,404.38	2.31
Alur Migrasi Biota		25,428.27	0.86
	Alur Migrasi Mamalia Laut		
	Alur Migrasi Penyu		
Pipa dan Kabel Bawah Laut		42,976.11	1.45
	Kabel Telekomunikasi	22,448.34	0.76
	Pipa Minyak dan Gas	20,527.77	0.69
Alur Pelayaran dan Perlintasan			
	Internasional		
	Nasional		
	Regional		
	Khusus		
2. KAWASAN KONSERVASI		473,919.00	15.99
KKP3K yang Sudah Ditetapkan		256,946.58	8.67
KKP3K		207,614.75	7.01
KKP		8,292.33	0.28
KKM		800.23	0.03
Taman Wisata Alam Laut		265.11	0.01


ALOKASI KAWASAN/ZONA	ALOKASI SUB ZONA	Total	Persentase (%)
3. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		2,421,259.03	81.70
Pariwisata		4,683.42	0.16
	Wisata Pantai/Pesisir dan P2K	2,986.00	0.10
	Wisata Alam Bawah Laut	1,647.27	0.06
Permukiman	Permukiman Nelayan	32.22	0.0011
Pelabuhan		353,090.60	11.91
	DLKr-DLKp	352,485.25	11.89
	MKOPP	605.35	0.02
Pertambangan	Minyak dan Gas Bumi	48,127.11	1.62
Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	19,523.27	0.66
Perikanan Tangkap		1,994,973.14	67.32
	Demersal	4,994.90	0.17
	Pelagis	1,126,990.66	38.03
	Pelagis dan Demersal	862,987.58	29.12
Bandar Udara		158.19	0.01
Jasa/Perdagangan		491.68	0.02
Industri		223.27	0.01
Pertahanan dan Keamanan		6.28	0.0002
4. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU		387,360.04	
LUAS PERAIRAN PESISIR 0-12 MIL		2,963,582.41	100.00

LUAS ALOKASI RUANG LAUT KABUPATEN PASER MENURUT PERDA KALTIM No. 2/2021

ZONA	SUB ZONA	Total (ha)	Persentase (%)
KAWASAN KONSERVASI		35.188,64	10,64
	Kaw. Konservasi Maritim	400,12	0,12
	KKP	2.302,92	0,70
	KKP3K	32.485,60	9,83
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		295.385,35	89,36
1. Pariwisata	Wisata Pantai/Pesisir & P2K	375,40	0,11
2. Pelabuhan	DLKr-DLKp	23.236,68	7,03
3. Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	2.508,22	0,76
4. Perikanan Tangkap	Pelagis-Demersal	269.265,05	81,45
TOTAL LUAS		330.573,99	100,00



GAMBARAN ALOKASI RUANG LAUT DI KABUPATEN PASER

(KAW. KONSERVASI, WISATA PANTAI, DLKR-DLKP, PERIKANAN TANGKAP, BUDIDAYA LAUT)






Sebaran kehadiran kapal di Kab. Paser

(22 July 2021 via globalfishingwatch.org)



Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Kab. Paser



Data time series 2005-2020:

1. Hasil tangkapan laut: -6,95%
2. CPUE: +32.,01%
3. Pendekatan model bioekonomi Fox, tahun 2006-2011, 2013 & 2020 terjadi biological OF.

Peraturan pemanfaatan ruang



1. I = Pemanfaatan diijinkan (*P, permitted*)

Pemanfaatan kegiatan yang diizinkan karena sifatnya sesuai atau mendukung zona yang direncanakan.

2. T = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas (*R, restricted*)

Pemanfaatan kegiatan yang diijinkan dengan batasan-batasan tertentu.

3. X = Pemanfaatan yang tidak diijinkan (*not permitted*)

Pemanfaatan kegiatan yang tidak diizinkan karena sifatnya tidak sesuai atau tidak mendukung zona direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Peraturan pemanfaatan ruang di KK (136 kegiatan)

Tabel 6.1. Matriks Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur di Kawasan Konservasi

No	KEGIATAN	KKP3K									KKP											
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya			Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X
1	Usaha wisata edukasi			X		T				T			X		T				T			T
2	Usaha wisata selam			X		T				T			X		T				T			T
3	Usaha wisata memancing			X		T				T			X		T				T			T
4	Usaha wisata selancar			X		T				T			X		T				T			T
5	Usaha wisata olahraga tirta			X		T				T			X		T				T			T
6	Usaha dermaga wisata			X		T				T			X		T				T			T
7	Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi			X		T				T			X		T				T			T
8	Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)			X		T				T			X		T				T			T
9	Usaha angkutan laut wisata dalam negeri			X		T				T			X		T				T			T
10	Usaha angkutan laut internasional wisata			X		T				T			X		T				T			T
11	Usaha jasa perjalanan wisata			X		T				T			X		T				T			T
12	Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut			X		T				T			X		T				T			T
13	Usaha wisata snorkeling			X		T				T			X		T				T			T
14	Usaha wisata tontonan			X		T				T			X		T				T			T
15	Usaha wisata berenang			X		T				T			X		T				T			T
16	Usaha wisata alam perairan			X		T				T			X		T				T			T

INDIKASI PROGRAM TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM

No.	INDIKASI PROGRAM	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
					5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM																							
1A	ZONA PERIKANAN TANGKAP																							
	IA.1 Pengembangan Rencana Induk Perikanan Tangkap	Zona perikanan tangkap	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Bappeda, PT																				
	IA.2 Pemberdayaan ekonomi dan kapasitas nelayan	Seluruh kab/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, DPMPD, Disperindagkop dan UKM, PT, LSM																				
	IA.3 Peningkatan perizinan usaha perikanan tangkap	Seluruh kab/kota pesisir	APBN, APBD	KKP, DKP																				
	IA.4 Pengaturan dan penetapan jalur penangkapan ikan	Seluruh kab/kota pesisir	APBN, APBD	KKP, DKP																				
	IA.5 Penambahan SPDN	Kota Samarinda, Balikpapan,	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP																				
	IA.6 Peningkatan sarana dan prasarana PPI	Balikpapan, Paser, Berau	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP																				
	IA.7 Optimalisasi sistem pemasaran produk perikanan tangkap	Seluruh Kab/Kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Disperindagkop dan UKM																				
	IA.8 Pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan tangkap	Seluruh Kab/Kota pesisir	APBN, APBD	KKP, DKP, Satpol PP																				
	IA.9 Pemutakhiran data perikanan tangkap	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, BPS, PT																				

Penataan ruang laut Kaltim ke depan

- PP 5/2021 menyatakan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha, yang salah satunya adalah **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**.
- PP 21/2021: pemanfaatan ruang pesisir pada RZWP-3-K dilakukan melalui:
 - (1) **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut,**
 - (2) **Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan**
 - (3) **Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut.**
- Dalam PP 21/2021: **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri KP.**
- Kegiatan berusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui: **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** sementara itu kegiatan nonberusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dilakukan melalui **Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut; atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.**
- Aturan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut melalui **Permen KP No. 28/2021 tentang PPRL: Pasal 2 PPRL: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pengawasan & pembinaan**
- Perizinan Berusaha di Daerah sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai **PP No. 6 Tahun 2021**

Isu-isu strategis dalam penataan ruang laut Kaltim

- Pemberdayaan & fasilitasi TDKP **nelayan skala kecil** (Permen KP 58/2020 & Permen KP 18/2021) & pasca UU Ciptaker yakni implementasi PP 5/2021, PP21/2021 dan PP 27/2021;
- **Diseminasi** (*public awareness*) Perda RZWP-3-K Kaltim dan penerbitan perizinan berusana dan non berusaha untuk segenap pemangku kepentingan melalui mekanisme OSS serta implementasinya serasi dengan kepentingan daerah;
- **Keterpaduan** aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pengawasan dan pembinaan penataan ruang laut Kaltim oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- **Peningkatan peran masyarakat** (eg. Pokmaswas) dalam pengawasan sumberdaya pesisir
- **Pengembangan ekonomi kelautan** berbasis penataan ruang laut untuk mencapai Visi Misi Kaltim 2019-2023 (perikanan tangkap, budidaya laut, pariwisata laut, pertambangan, jasa-jasa kelautan).





KESIMPULAN

- 1** ➤ **Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RZWP-3-K Provinsi Kaltim Tahun 2021-2041 memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir Kaltim sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi 0-12 mil laut seluas 2,9 juta ha untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan.**
 -
 -
 -
 -
- 2** ➤ **Alokasi ruang pada Perda RZWP-3-K Provinsi Kaltim harus dimanfaatkan untuk mencapai Visi Pembangunan yakni Berani untuk Kaltim yang Berdaulat di bidang ekonomi wiayah dan ekonomi kerakyatan (Misi 2) pada Perairan Pesisir 0-12 mil.**

TINDAK LANJUT

Perda Provinsi Kaltim No. 2 Tahun 2021 Tentang RZWP-3-K Provinsi Kaltim Tahun 2021-2041 perlu segera disosialisasikan kepada stakeholders yang lebih luas (pentahelix: Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Perguruan Tinggi & Media Massa) untuk meningkatkan partisipasi publik, mengurangi konflik sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah pesisir laut serta mendukung penerbitan perizinan & peningkatan dalwasbin di ruang perairan pesisir 0-12 mil di daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

TERIMA KASIH



Email: bambanggunawan1970@gmail.com

HP: 08125810732